



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAN
FATAYAT NAHDLATUL ULAMA
TENTANG**

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI BIDANG PENYIARAN

NOMOR : 04/KPI/HK.07.01/MOU/03/2024

NOMOR : 292/C/PPFNU/III/2024

Pada hari ini, **Jumat**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat** (22-3-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **UBAIDILLAH** : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, yang berkedudukan Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120 yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. **MARGARET ALIYATUL MAIMUNAH** : Ketua Umum PIMPINAN PUSAT FATAYAT NAHDLATUL ULAMA, bertindak untuk dan atas nama FATAYAT NAHDLATUL ULAMA, yang berkedudukan Jl. Kramat Lontar i-60 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara bersifat independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh

informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; dan

- b. **PIHAK KEDUA** adalah organisasi non-profit dan merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama untuk perempuan muda Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tanggal 24 April 1950 dengan konsentrasi isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam berbagai aspek.

Selanjutnya, dengan mengingat dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
3. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/3/2012 tentang Standar Program Siaran; dan
4. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Penyiaran, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen, kerjasama, sinergi dan kesepahaman antara kedua lembaga sebagai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan materi isi siaran yang memberikan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Mewujudkan materi isi siaran yang ramah perempuan dan peduli anak; dan
 - b. meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengupayakan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyiaran yang ramah perempuan dan peduli anak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini terdiri atas:

- a. penguatan pelebagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak di bidang penyiaran;
- b. pengawasan aspek perlindungan perempuan dan anak dalam materi isi siaran;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**;
- d. edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang materi isi siaran yang ramah perempuan dan peduli anak;
- e. penyediaan dan pemanfaatan data gender dan anak di bidang penyiaran; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. melakukan pengawasan materi isi siaran, termasuk memberikan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran, atas pelanggaran terhadap tayangan yang tidak ramah perempuan dan peduli anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - b. menindaklanjuti masukan/pengaduan dari **PIHAK KEDUA** terkait isi siaran yang mengarah kepada segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, dan pelabelan terhadap perempuan dan anak;
 - c. menyediakan informasi dan data gender dan anak di bidang penyiaran.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan masukan kepada **PIHAK KESATU** tentang pengawasan materi isi siaran dalam kaitannya dengan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. memberikan masukan kebijakan yang dibuat **PIHAK KESATU** agar responsif gender dan peduli anak;
 - c. mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mandiri terhadap materi isi siaran dalam upaya perlindungan perempuan dan anak;

- d. memfasilitasi penyediaan dan pemanfaatan informasi dan data gender dan anak di bidang penyiaran.
- (3) **PARA PIHAK** memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan advokasi, sosialisasi, bimbingan teknis, serta penyusunan dan penyebarluasan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak di bidang penyiaran;
 - b. melaksanakan edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang materi isi siaran yang ramah perempuan dan peduli anak;
 - c. saling memberikan informasi tentang pengaduan masyarakat terkait isi siaran yang merendahkan harkat dan martabat perempuan dan anak;
 - d. memanfaatkan data dan informasi gender dan anak;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara periodik terhadap program dan kegiatan yang menjadi ruang lingkup kerja sama.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Apabila diperlukan, pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib

memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6 **KORESPONDENSI**

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120
Email : umri001@kominfo.go.id
Telepon : 021-22346444

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Eka Fitri Rohmawati
Alamat : Kantor PP Fatayat NU Jl. Kramat Lontar No.i60 RT. 007
RW.07 Jakarta 10450
Email : afieiskandar@gmail.com
Telepon : 0812-4907-742

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada pihak lainnya.

Pasal 7 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8 **PEMBIAYAAN**

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepahaman **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepahaman tambahan atau adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,


UBAIDILLAH

PIHAK KEDUA,


**MARGARET ALIYATUL
MAIMUNAH**